BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 - 08/555. A /2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 413.1/466/2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENATAR PEMBEKALAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAGI PAMONG DESA SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bagian Pemerintahan pada Kegiatan Pembekalan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Tahun Anggaran 2005, maka perlu merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 413.1/466/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa dengan adanya perubahan jadwal materi pembekalan teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005, maka perlu merubah Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 413.1/466/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hufur a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 111);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 413.1/466/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 413.1/466/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pamong Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Nopember 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggota Tim Penyelenggara dan Tim Penatar yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 141-08/555.A/2005
Tanggal : 19 November 2005

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBEKALAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAGI PAMONG DESA SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi bimbingan dan petunjuk.
4.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir kegiatan Panitia Penyelenggara.
6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Desa/ Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
		Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
12.	8 staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas secara umum/penyelenggara administrasi keuangan.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 141-05/555.A/2005
Tanggal : 19 November 2005

TIM PENATAR PEMBEKALAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAGI PAMONG DESA SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	MATERI	PENATAR	WAKTU
1	2	3	4
s1.	Jam Pimpinan	Bupati Sukoharjo	2 jam pelajaran.
2.	Kepemimpinan.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
3.	Pengaturan Pemerintahan Desa sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
4.	Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005	BPKD Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
5.	Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
6.	Teknik Penyusunan Peraturan Desa , Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
7.	Tata Naskah Pemerintah Desa	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran.
8.	Bantuan Keuangan dengan Sistem Alokasi Dana Desa (ADD)	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.	2 jam pelajaran

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO